



PENETAPAN
Nomor 88/Pdt.P/2024/PN Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan memutus perkara permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

ISMAIL, Tempat Tanggal Lahir di Salassae, 10 Oktober 1983, Umur 40 Tahun, No. Hp 085696507995, Email mustafazhyfa76@gmail.com, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Kebangsaan Indonesia, Bertempat Tinggal di Lembang, Kel/Desa Jojjolo, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan., sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 10 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 16 Januari 2024 dalam Register Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Blk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Bahwa pemohon mengajukan permohonan Perubahan Tempat, Tanggal dan Tahun Kelahiran Anak Pemohon pada Kartu Keluarga Nomor: 7302072305070080 dan Kutipan Akta Kelahiran Anak pemohon Nomor: 7302-LT-12022020-0050. Dengan alasan- alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah ber-Kewarganegaraan Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan dengan Nomor Induk kependudukan : 7302071010830003 atas nama **ISMAIL**;
2. Bahwa pemohon Nama ISMAIL dan NIAR telah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulukumpa Pada hari Selasa, Tanggal 23 Oktober 2001 dan dikaruniai seorang anak bernama DAMAR;
3. Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Bulukumba untuk mendapatkan izin merubah Tempat, Tanggal dan Tahun Kelahiran Anak pemohon pada Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa karena kekeliruan dan ketidak telitian pemohon didalam kepengurusan administrasi data Pemohon pada Kartu Keluarga dan Kuitipan Akta Kelahiran Anak Pemohon atas Nama **DAMAR, Tempat Tanggal Lahir di Lembang, 04 November 2009** seharusnya tertulis Nama **DAMAR, Tempat Tanggal Lahir di Maroanging, 17 November 2010;**
5. Bahwa didalam dokumen-dokumen pemohon seperti:
 - a. Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Nomor: MI-13 210006358, tertulis Nama Anak Pemohon **DAMAR, Tempat Tanggal Lahir di Maroanging, 17 November 2010;**
 - b. Surat Pengantar Kartu Keluarga Nomor: 17/DJL/1/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Jojjolo tertulis Nama Anak Pemohon **DAMAR, Tempat Tanggal Lahir di Maroanging, 17 November 2010;**
 - c. Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Jojjolo tertulis Nama Anak Pemohon **DAMAR, Tempat Tanggal Lahir di Maroanging, 17 November 2010;**
 - d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Jojjolo tertulis Nama Anak Pemohon **DAMAR, Tempat Tanggal Lahir di Maroanging, 17 November 2010;**
 - e. Surat Pernyataan Perubahan Elemen Data Kependudukan, tertulis Nama Anak Pemohon **DAMAR, Tempat Tanggal Lahir di Maroanging, 17 November 2010;**
6. Bahwa data pada Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang sebenarnya adalah **Nama DAMAR, Tempat Tanggal Lahir di Maroanging, 17 November 2010**, sebagaimana yang tertulis pada Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Nomor: MI-13 210006358, Surat Pengantar Kartu Keluarga Nomor: 17/DJL/1/2024, Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Jojjolo, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dan Surat Pernyataan Perubahan Elemen Data Kependudukan yang dilampirkan sebagai dasar permohonan;
7. Bahwa demi tertibnya administrasi dibidang Tata Usaha Negara dan adanya kepastian hukum, patut dan wajarnya kiranya jika pemohon memohon penetapan Perubahan Tempat, Tanggal dan Tahun Kelahiran Anak Pemohon pada Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon atas nama **Nama DAMAR, Tempat Tanggal Lahir di Lembang, 04 November 2009** yang sah dari Pengadilan Negeri Bulukumba;
8. Bahwa untuk memperoleh izin perubahan Tempat, Tanggal dan Tahun Kelahiran Anak Pemohon pada Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon atas nama **Nama DAMAR, Tempat Tanggal Lahir di**

Halaman 2 dari Halaman 11 Penetapan Nomor: 88/Pdt.P/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembang, 04 November 2009 harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Bulukumba;

Berdasarkan alasan-alasan pemohon tersebut diatas, maka pemohon memohon kiranya Ketua pengadilan Negeri Bulukumba berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan demi hukum dan memberikan izin perubahan Tempat, Tanggal dan Tahun Kelahiran Anak Pemohon pada Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon terhadap Perkataan "Nama **DAMAR, Tempat Tanggal Lahir di Lembang, 04 November 2009**" dicoret dan sebagai gantinya ditulis "**Nama DAMAR, Tempat Tanggal Lahir di Maroanging, 17 November 2010**" sebagaimana yang tertulis pada Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Nomor: MI-13 210006358, Surat Pengantar Kartu Keluarga Nomor: 17/DJL/1/2024, Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Jojjolo, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dan Surat Pernyataan Perubahan Elemen Data Kependudukan yang dilampirkan sebagai dasar permohonan;
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikannya penetapan ini kepadanya untuk merubah dan mencatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperlihatkan salinan Resmi Penetapan ini;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Berdasarkan uraian di atas pemohon memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya Atau Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), demi tegaknya keadilan berdasarkan Hukum yang berlaku dan ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir dan setelah disampaikan akan isi permohonannya, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik 7302071010830003 atas nama ISMAIL, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga (KK) No 7302072305070080 atas nama ISMAIL, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.7302-LT-12022020-0050, atas nama DAMAR, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Ijazah Madrasah Ibtidaiyah No. MI-13 210006358, atas nama DAMAR, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Nikah No.592/22/X/2001, atas nama ISMAIL, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Surat keterangan Kelahiran No.16/DJL/I/2024, atas Nama DAMAR, diberi tanda P-6;
7. Foto copy Surat Pernyataan Perubahan elemen data kependudukan, diberi tanda P-7;
8. Foto copy Permohonan Kartu Keluarga No.7302072305070080, atas Nama ISMAIL, diberi tanda P-8;
9. Foto copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kelahiran, atas Nama DAMAR, diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diajukan Pemohon yaitu bukti P.1 s/d P.9 berupa foto copy, telah diberi meterai secukupnya dan setelah diteliti surat-surat bukti tersebut ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, maka dalam persidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, dimana sebelum memberikan keterangannya masing-masing saksi telah disumpah terlebih dahulu menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi I : SURYANI.B;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon sepupu saksi;
- Bahwa Pemohon bermohon perubahan data tempat, tanggal dan tahun lahir anak pemohon ;
- Bahwa tempat, tanggal dan tahun lahir anak pemohon DAMAR pada Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran berbeda dengan Ijazahnya;
- Bahwa di Kutipan Akta Lahir DAMAR anak pemohon lahir di Lembang pada tanggal 04 November 2009 di Ijazahnya DAMAR anak pemohon lahir di Maroanging pada tanggal 17 November 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadi perbedaan karena kekeliruan dan ketidak telitian pemohon dalam kepengurusan administrasi data kependudukan ;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Lembang, Kel/Desa Jojjolo, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan ;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas permohonan Pemohon;

Saksi II : FITRIYANI;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon paman saksi;
- Bahwa Pemohon bermohon perubahan data tempat, tanggal dan tahun lahir anak pemohon ;
- Bahwa tempat, tanggal dan tahun lahir anak pemohon DAMAR pada Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran berbeda dengan Ijazahnya;
- Bahwa di Kutipan Akta Lahir DAMAR anak pemohon lahir di Lembang pada tanggal 04 November 2009 di Ijazahnya DAMAR anak pemohon lahir di Maroanging pada tanggal 17 November 2010;
- Bahwa terjadi perbedaan karena kekeliruan dan ketidak telitian pemohon dalam kepengurusan administrasi data kependudukan ;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Lembang, Kel/Desa Jojjolo, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan ;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai perubahan Tempat lahir, Tanggal dan Tahun kelahiran Anak Pemohon yang di Kutipan Akta Lahir DAMAR lahir di Lembang pada tanggal 04 November 2009, diubah menjadi DAMAR anak pemohon lahir di Maroanging pada tanggal 17 November 2010 sesuai dengan Ijazah Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pemohon mengajukan dalil-dalil dalam permohonannya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1865 KUHPdata, Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda **P-1** sampai dengan **P-9** dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama saksi **SURYANI B** dan saksi **FITRIYANI** yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 KUHPdata dinyatakan bahwa "Bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsu, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan, atau kesalahan lain maka hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu". Selanjutnya pada Pasal 14 KUHPdata dinyatakan "Permohonan untuk itu hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri, yang daerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan atau seharusnya diselenggarakan dan seterusnya.....";

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara in casu akta atau dokumen yang mencantumkan identitas Pemohon yang berbeda baik berupa Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga adalah dokumen yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba, maka Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa perkara a quo adalah Pengadilan Negeri Bulukumba;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat bertanda **P-1** dan **P-2** serta keterangan dari saksi-saksi, ternyata bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia dan Pemohon bertempat tinggal di Lembang, Kel/Desa Jojjolo, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan dan masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, sehingga sudah tepat apabila permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Bulukumba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon perkara a quo telah tepat dan diperbolehkan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan secara permohonan atau gugatan Voluntair dengan melihat ciri-cirinya yakni:

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (for the benefit of one party only);
2. Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan Perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya permintaan izin dari Pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu, sehingga pada prinsipnya apa yang dipermasalahkan Pemohon tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain;
3. Permasalahan yang dimohonkan penyesuaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (Without disputes or differences with another party);
4. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat ex-parte, benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat ex-parte permohonan untuk kepentingan sepihak (on behalf of one party) atau yang terlibat dalam permasalahan hukum (involving only one party to the legal matter) yang diajukan dalam kasus hanya satu pihak;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri diberikan kewenangan untuk menyelesaikan masalah perdata yang bersifat sepihak atau ex-parte sebatas pada hal-hal yang ditentukan oleh perundang-undangan, bagaimana yang digariskan pada Pasal 2 Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman serta hal ini dituangkan pula dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan perdata umum halaman 43 angka 6 yang menyebutkan "Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan".

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan apakah antara identitas anak Pemohon dengan penulisan Tempat lahir, Tanggal dan Tahun kelahiran Anak Pemohon yang di Kutipan Akta Lahir DAMAR lahir di Lembang pada tanggal 04 November 2009 serta nama DAMAR anak pemohon lahir di Maroanging pada tanggal 17 November 2010 sesuai dengan Ijazah Anak Pemohon adalah orang yang sama yaitu Anak Pemohon adalah orang yang sama atau satu orang;

Menimbang, bahwa setelah Hakim melihat hal yang melatar belakangi Pemohon mengajukan permohonan ini karena Pemohon ingin agar tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbulnya permasalahan administrasi Anak Pemohon dikemudian hari baik dari identitas anak Pemohon dan penerbitan administrasi Pendidikan anak Pemohon dikemudian hari karena adanya perbedaan nama;

Menimbang, bahwa berdasarkan **P-3** berupa Akta Kelahiran anak Pemohon No.7302-LT-12022020-0050, atas nama DAMAR serta **P-4** berupa Ijazah Madrasah Ibtidaiyah No. MI-13 210006358, atas nama DAMAR dan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta yang membuktikan bahwa anak Pemohon bernama DAMAR;

Menimbang, bahwa mencermati bukti **P-6** Surat keterangan Kelahiran No.16/DJL/I/2024, atas Nama DAMAR dan bukti **P-9** Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kelahiran, atas Nama DAMAR Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian menerangkan identitas kelahiran Anak Pemohon pada Identitas Kartu keluarga Pemohon, Akta Kelahiran Anak Pemohon dan Ijazah Anak Pemohon adanya Perbedaan penulisan tersebut karena tidak seragamnya identitas Pemohon dan Pemohon sangat membutuhkan penetapan ini untuk keseragaman administrasi Anak Pemohon dan untuk Pendidikan serta masa depan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon ini menurut Pengadilan bukanlah untuk menghilangkan atau menyembunyikan identitas dari Anak Pemohon tersebut dan bukan untuk tujuan lain yang bertentangan dengan hukum, melainkan untuk kepentingan keseragaman administrasi dan kepentingan Pendidikan Anak Pemohon yang berbeda sesuai pencatatan dalam dokumen kependudukan dan dokumen lainnya yang dimiliki oleh Pemohon dan Anak Pemohon bukanlah orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pemohon dipandang sudah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan lagipula tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon beralasan hukum dan karenanya dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan maka "Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan dokumen";

Sedangkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan :

(1). Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dengan penjelasannya : Pasal 56 ayat (1) tersebut adalah : yang dimaksud dengan "Peristiwa Penting lainnya" adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin.

Bahwa Pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan :

(1). Penduduk Warga Negara Indonesia yang pindah dalam wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia wajib melapor pada instansi pelaksana di daerah asal untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah;

(3). Berdasarkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penduduk yang bersangkutan wajib melapor kepada Instansi Pelaksana di daerah tujuan untuk menerbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.

Menimbang, bahwa tentang perbaikan/pembetulan akta-akta catatan sipil diatur pula dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata pada Buku I Bab II Bagian III, yaitu pasal 13 yang menyatakan "Jika beberapa akta tiada didalamnya, atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu",

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka setelah Hakim memperhatikan tujuan dari pada perubahan tersebut yaitu untuk kesamaan data pada dokumen Pemohon, maka Hakim berpendapat Permohonan Pemohon cukup beralasan oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan Pemohon telah menimbulkan biaya dalam perkara ini, sehingga oleh karenanya seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan pasal 52 ayat (2) UU NO 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pemohon wajib mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikannya salinan penetapan ini kepadanya;

Memperhatikan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan:

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perubahan, tempat kelahiran, tanggal dan tahun lahir Anak Pemohon yang semula bernama **DAMAR, Tempat Tanggal Lahir di Lembang, 4 November 2009** menjadi **Nama DAMAR, Tempat Tanggal Lahir di Maroanging, 17 November 2010** ;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikannya penetapan ini kepadanya;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp.210.000,- (Dua ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024 Fitriana, S.H., M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 88/Pdt.P/2024/PN Blk tanggal 3 Juni 2024, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang dilakukan secara elektronik oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Junaedi, S.Hi. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bulukumba dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga .

Panitera Pengganti,

H a k i m,

JUNAEDI, S.HI.

FITRIANA, S.H., M.H.

Halaman 10 dari Halaman 11 Penetapan Nomor: 88/Pdt.P/2024/PN Blk



Perincian biaya-biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	Rp 100.000,00
3. PNBP relaas penggilan pertama.	Rp 10.000,00
4. Biaya penyumpahan	Rp 50.000,00
4. Materai	Rp 10.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
JUMLAH	Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);